



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Srl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Masni Binti Dahasip, tempat dan tanggal lahir Pauh, 25 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pauh Pembangunan RT. 08 RW. 03 Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sebagai Penggugat;

melawan

Syamsudin Bin Muris, tempat dan tanggal lahir Pauh, 25 September 1962, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pauh Pembangunan RT. 08 RW. 03 Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 04 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember 1978 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Srl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Kabupaten Sarko Propinsi Jambi namun Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat hangus terbakar dari musibah kebakaran rumah Penggugat dengan Tergugat;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mengurus Kutipan Akta Nikah dikantor Urusan Agama kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan diterbitkan Kutipan Akta Nikah baru yang tercantum didalamnya yaitu pada tanggal 17 Januari 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 020/20/II/2013 Seri AT tanggal 17 Januari 2013 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 bulan ,kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
  - 4.1 **Eva Yurnengsih binti Syamsudin**, umur 37 tahun;
  - 4.2 **Desi Mustika binti Syamsudin**, umur 36 tahun;
  - 4.3 **Maini binti Syamsudin**, umur 34 tahun;
  - 4.4 **Putri Yanti binti Syamsudin**, umur 31 tahun;
  - 4.5 **Doni Iskandar bin Syamsudin**, umur 26 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1987 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat pacaran dengan wanita lain bahkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama **Nurbayah**;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengancurkan perabotan rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Tergugat namun Tergugat tidak mau berubah bahkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama **Nur** dan telah mempunyai anak yang bernama **Sella**;
7. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Maret 2018 yang disebabkan bahwa Tergugat ketahuan menikah lagi dengan wanita lain yang bernama **Tia** sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hebat, akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup dimadu oleh Tergugat, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan :

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 April 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 04 April 2018 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1, 2, 3 dan 4 dari gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa poin 5 dari gugatan Penggugat adalah benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1987 yang disebabkan Penggugat cemburu;
- Bahwa poin 5.a dari gugatan Penggugat adalah benar Tergugat telah menikah dengan wanita bernama Nurbaya, karena Penggugat selalu menuduh Tergugat menikah lagi, akhirnya Tergugat menikah benaran;
- Bahwa poin 5.b dari gugatan Penggugat adalah tidak benar apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu menghancurkan perabot rumah tangga;
- Bahwa poin 6 dari gugatan Penggugat adalah tidak benar Penggugat pernah menasehati Tergugat dan benar Tergugat telah menikah dengan wanita bernama Nur dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa poin 7 dari gugatan Penggugat adalah benar puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 disebabkan Penggugat menuduh Tergugat menikah dengan wanita bernama Tia dan Tergugat telah melarang Penggugat untuk menemui wanita yang bernama Tia tersebut, namun Penggugat tetap menemuinya bahkan Penggugat menyuruh anak Penggugat dan Tergugat menemui Tia, akhirnya Tergugat menikah sirri dengan wanita bernama Tia tersebut;
- Bahwa poin 8 dari gugatan Penggugat, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat datang ke rumah wanita yang bernama Tia setelah Tergugat menikah dengan wanita tersebut karena Penggugat ingin membuktikan apakah benar Tergugat telah menikah atau belum, ternyata benar Tergugat telah menikah dengan wanita bernama Tia tersebut;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Nomor : 020/20/II/2013 tanggal 17 Januari 2013, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P;

## B. Saksi

1. Rozi bin Dahasip, tempat tanggal Palembang 03 Agustus 1962 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 09 Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dan nama suami Penggugat, yaitu Syamsudin;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah perempuan, Tergugat telah menikah lagi dengan dengan beberapa orang perempuan dan Penggugat tidak sanggup lagi dimadu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi pisah kamar sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. Jurnia binti Dahasip, tempat tanggal lahir Pauh 26 Juni 1976 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 01 Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dan nama suami Penggugat, yaitu Syamsudin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan dengan beberapa orang perempuan dan Penggugat tidak sanggup lagi dimadu
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi pisah kamar sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan 1 orang saksi sebagai berikut;

Abu Yusup bin Muris, tempat tanggal lahir Pauh 15 Mei 1959 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT. 07 RW. 7 Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah dan nama isteri Tergugat, yaitu Masni;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah menikah lagi dengan beberapa orang perempuan, namun saksi tahu namanya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat telah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 April 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak tahun 1987 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita yang bernama Nurbayah dan apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu menghancurkan perabotan rumah tangga, yang puncaknya terjadi pada tanggal 23 Maret 2018, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan petitem gugatan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Srl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata pada pokoknya dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, yang dibantah oleh Tergugat hanya mengenai apabila terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menghancurkan perabot rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka menurut hukum pembuktian harus dinyatakan telah terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tersebut dan menurut ketentuan pasal 311 R.Bg, pengakuan tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Januari 2013, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P diperoleh fakta Pemohon dan Termohon beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (8) Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P diperoleh fakta pada tanggal 17 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pauh Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 020/20/II/2013 tanggal 17 Januari 2013;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara serta

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, antara Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah perempuan, Tergugat telah menikah lagi dengan dengan beberapa orang perempuan dan Penggugat tidak sanggup lagi dimadu;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kamar sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, antara Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah perempuan, Tergugat telah menikah lagi dengan dengan beberapa orang perempuan dan Penggugat tidak sanggup lagi dimadu;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kamar sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat menyatakan hanya akan mengajukan 1 (satu) orang saksi pada persidangan ini dengan demikian alat bukti yang diajukan Tergugat untuk menguatkan bantahannya hanya satu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang 1 (satu) orang saksi, sementara adagium hukum menyatakan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi), oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa keterangan seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah kamar dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama proses persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasehat Majelis Hakim dan Mediator, Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinan mereka, hal ini membuktikan bahwa telah hilanglah rasa cinta mencintai antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pula antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar fiqh Al Sayyid Sabiq dalam fiqh al sunnah juz II hal 249 dan mengambilnya menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

## يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa, " suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum poin 2 gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Srl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Masni binti Dahasip);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Yenisuryadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, SH.I., M.H., dan Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, SH.I., M.H.

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Srl*



Dra. Zuriah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 190.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 281.000,00</b>

( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)